



P U T U S A N

Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN. Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Magetan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 17 November 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal **11 April 2022;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AWAN SUBAGYO, S.H., beralamat kantor Advokat Awan Subagyo, S.H dan Rekan Desa Magetan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Mgt (Perlindungan Anak) tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN. Mgt, tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus/2022/PN.Mgt, tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu yang digunakan untuk memukul;
 - 1(satu) buah kaos lengan pendek warna biru muda yang bertuliskan “converse”;
 - 1(satu) buah celana pendek bahan kain bermotif kotak-kotak warna putih dan abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Bahwa ia Terdakwa pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili,” *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (umur 16 tahun 1 bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : AL 7040091652 tanggal 14 April 2014) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa yang merupakan paman anak datang dan masuk ke rumah anak untuk menitipkan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya didalam rumah langsung Terdakwa menuju kamar anak dan melihat anak sedang tertidur. Melihat anak dalam keadaan tertidur, Terdakwa merasa terangsang oleh tubuh anak lalu Terdakwa mendekat ke tempat tidur dan mencoba membangunkan anak korban dengan cara menepuk bahu kiri sambil Terdakwa melepas celana Terdakwa sehingga Terdakwa telanjang dari perut sampai bawah kaki. Karena anak korban tetap tidak bangun lalu Terdakwa tidur berbaring disamping anak korban menghadap ke anak korban dengan kondisi telanjang bagian perut ke bawah dan menempelkan alat kemaluannya ke punggung anak korban. Tak berapa lama anak korban terkejut karena anak korban merasa ada sesuatu yang menempel di punggung belakang anak korban melihat Terdakwa berada disamping anak korban dengan kondisi telanjang dari perut ke bawah. Lalu Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “*anak korban awakmu wes gak perawan to, anu nen anuku aku ruh we wes gak perawan (anak korban kamu sudah tidak perawan kan, anu nen anuku aku tau kamu sudah tidak perawan)*”. Tanpa menjawab satu kata langsung anak korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, selanjutnya anak korban berdiri dan berlari menuju pintu depan sambil menangis. Dengan perasaan takut anak korban tidak bisa membuka pintu lalu Terdakwa mendekat ke anak korban lagi sehingga anak korban berteriak teriak hingga Terdakwa membungkam mulut anak korban



sambil berkata “*oyo bengok bengok to, ora tak kapak kapakne aku tak kathokan disik, oyo mbok omongne bapakmu ya (jangan teriak-teriak tidak aku apa-apakan tak pakai celana dulu, jangan bilang bapakmu ya)*”. Lalu Terdakwa melepas bungkaman mulut lalu anak korban mengatakan “*emoh emoh om tak omongne mbak erlin saja (tidak tidak om tak bilang ke mb berlin saja)*” . Kemudian anak korban mencoba untuk membuka handphone miliknya menelepon ibuk anak korban akan tetapi Terdakwa merebut handphonenya dan berkata “ *oyo telp ibukmu, nek emoh ki yowes ora tak apak apakne (jangan telepon ibumu, kalau tidak mau tidak apa apa)*” lalu Terdakwa meletakkan handphone milik anak korban di kursi ruang tamu lalu pergi dari rumah lewat pintu depan sebelah timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili,” Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak yaitu Anak korban (*umur 16 tahun 1 bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : AL 7040091652 tanggal 14 April 2014*)”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa yang merupakan paman anak korban datang dan masuk ke rumah anak korban untuk menitipkan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya didalam rumah langsung Terdakwa menuju kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tertidur. Melihat anak korban dalam keadaan tertidur, Terdakwa merasa terangsang oleh tubuh anak korban lalu Terdakwa mendekat ke tempat tidur dan mencoba membangunkan anak korban dengan cara menepuk bahu kiri sambil Terdakwa melepas celana Terdakwa sehingga Terdakwa telanjang



dari perut sampai bawah kaki. Karena anak korban tetap tidak bangun lalu Terdakwa tidur berbaring disamping anak korban menghadap ke anak korban dengan kondisi telanjang bagian perut ke bawah dan menempelkan alat kemaluannya ke punggung anak korban. Tak berapa lama anak korban terkejut karena anak korban merasa ada sesuatu yang menempel di punggung belakang anak korban melihat Terdakwa berada disamping anak korban dengan kondisi telanjang dari perut ke bawah. Lalu Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "*anak korban awakmu wes gak perawan to, anu nen anuku aku ruh we wes gak perawan (anak korban kamu sudah tidak perawan kan, anu nen anuku aku tau kamu sudah tidak perawan)*". Tanpa menjawab satu kata langsung anak korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, selanjutnya anak korban berdiri dan berlari menuju pintu depan sambil menangis. Dengan perasaan takut anak korban tidak bisa membuka pintu lalu Terdakwa mendekat ke anak korban lagi sehingga anak korban berteriak teriak hingga Terdakwa membungkam mulut anak korban sambil berkata "*ojo bengok bengok to, ora tak kapak kapakne aku tak kathokan disik, ojo mbok omongne bapakmu ya (jangan teriak-teriak tidak aku apa-apakan tak pakai celana dulu, jangan bilang bapakmu ya)*". Lalu Terdakwa melepas bungkaman mulut lalu anak korban mengatakan "*emoh emoh om tak omongne mbak erlin saja (tidak tidak om tak bilang ke mb berlin saja)*". Kemudian anak korban mencoba untuk membuka handphone miliknya menelepon ibuk anak korban akan tetapi Terdakwa merebut handphonenya dan berkata "*ojo telp ibukmu, nek emoh ki yowes ora tak apak apakne (jangan telepon ibumu, kalau tidak mau tidak apa apa)*" lalu Terdakwa meletakkan handphone milik anak korban di kursi ruang tamu lalu pergi dari rumah lewat pintu depan sebelah timur. Selanjutnya karena merasa aman anak korban mengambil Handphone dan menelepon saksi 2 (ibu anak korban) kemudian anak korban mengecek semua pintu memastikan sudah terkunci dengan aman, pada saat anak korban duduk didekat pintu ruang tengah sambil menunggu saksi 2 tak berapa lama ternyata Terdakwa datang mendobrak pintu bagian belakang dengan membawa sebuah kayu yang di dapat dari dapur belakang rumah. kemudian Terdakwa memukul kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu pukulan yang kedua dan ketiga tidak mengenai kepala anak korban karena sempat ditangkis menggunakan tangan kiri. anak korban sudah merasa setengah tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya sambil berlari menuju depan rumah dan berteriak minta tolong sedangkan untuk Terdakwa berlari meninggalkan rumah anak korban.

- Akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Magetan Nomor : 490 / 3245/403.300/ 2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Umi Yulianti dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam ke Instalasi Gawat Darurat menurut pengakuan pasien mengalami kekerasan terhadap anak di bawah umur
 2. Pada korban ditemukan memar pada kepala samping kiri ukuran diameter satu sentimeter
 3. Pada korban ditemukan memar pada tangan kiri ukuran sepuluh kali lima, tampak luka lecet pada tangan kiri ukuran satu sentimeter
 4. Pada korban ditemukan luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter, tampak luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma satu sentimeter, tampak luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma satu sentimeter, tampak luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma lima kali dua sentimeter

Kesimpulan: tampak memar dan luka lecet yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi;
 - Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa yaitu paman anak saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di dalam rumah masuk Ds.Magetan Anak saksi tidur sendirian di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar tiba-tiba terbangun karena ada seseorang yang ternyata Terdakwa mendekat dan menempelkan tubuhnya pada bagian punggung anak saksi, setelah saksi menoleh ternyata Terdakwa dalam kondisi telanjang pada bagian perut ke bawah sedang tiduran di samping anak saksi lalu anak saksi terkejut dan mendorong Terdakwa agar menjauh kemudian anak saksi berlari ke arah pintu keluar sambil berteriak, belum sempat membuka pintu ruang tamu, Terdakwa menyusul lalu membungkam mulut Anak saksi;

- Bahwa anak saksi terkejut karena anak saksi merasa ada sesuatu yang menempel di punggung belakang anak saksi melihat Terdakwa berada disamping anak saksi dengan kondisi telanjang dari perut ke bawah. Lalu Terdakwa membujuk anak saksi dengan berkata "*anak saksi awakmu wes gak perawan to, anu nen anuku aku ruh we wes gak perawan (anak saksi kamu sudah tidak perawan kan, anu nen anuku aku tau kamu sudah tidak perawan)*". Tanpa menjawab satu kata langsung anak saksi mendorong badan Terdakwa agar menjauh, selanjutnya anak saksi berdiri dan berlari menuju pintu depan sambil menangis. Dengan perasaan takut anak saksi tidak bisa membuka pintu lalu Terdakwa mendekat ke anak saksi lagi sehingga anak saksi berteriak teriak hingga Terdakwa membungkam mulut anak saksi sambil berkata "*ojo bengok bengok to, ora tak kapak kapakne aku tak kathokan disik, ojo mbok omongne bapakmu ya (jangan teriak-teriak tidak aku apa-apakan tak pakai celana dulu, jangan bilang bapakmu ya)*". Lalu Terdakwa melepas bungkaman mulut lalu anak saksi mengatakan "*emoh emoh om tak omongne mbak erlin saja (tidak tidak om tak bilang ke mb erlin saja)*";
- Bahwa Anak saksi sempat menelpon saksi 2 sambil mengecek semua pintu sudah terkunci sedangkan Terdakwa pergi keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu belakang lalu melakukan kekerasan fisik pada Anak saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak saksi sebanyak 1 (satu) kali namun dalam 1 (satu) waktu tersebut Terdakwa memukul Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak saksi dengan menggunakan sebuah kayu, Anak saksi tidak melakukan perlawanan melainkan Anak saksi berusaha menangkis sambil menangis dan berteriak kencang meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik, Anak saksi berada di rumah sendirian karena orang tua Anak saksi sedang menjaga rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak saksi karena anak saksi berteriak – teriak berlari karena Terdakwa ingin meminta anak saksi melakukan pencabulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak saksi merasakan sakit dan harus berobat ke rumah sakit karena apabila Anak korban duduk atau berdiri kepala sangat sakit, pusing, dan nyeri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai keponakan saksi;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak saksi dari perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.00 wib saat saksi dan suami berada di kontrakan di Desa Magetan, tiba-tiba anak kandung saksi yang bernama anak saksi menelepon sambil menangis mengatakan “buk pak konkon mulih aku wedi aku wedi (buk bapak suruh pulang saya takut saya takut), kemudian saksi bersama dengan sdr. Gutomo langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya setelah sampai rumah saksi mendapati anak saksi sambil menangis berdiri di pinggir jalan, lalu saksi bertanya kepada anak saksi “nyapo to nduk kok wedi, wes ayo melebu ae (kenapa to nduk kok takut, ya sudah masuk saja). kemudian saksi bersama dengan sdr. Gutomo mengajak anak saksi pulang ke rumah lalu anak saksi bercerita kalau anak saksi telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan memperkosa anak saksi;
- Bahwa kejadian kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 september 2021 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Anak saksi perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali namun dalam 1 (satu) waktu tersebut Terdakwa memukul anak kandung saksi sebanyak 3 (tiga) kaki

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak saksi terus menerus menangis kemudian kondisi badan Anak saksi sangat lemas dan hampir tidak sadarkan diri kemudian mendapati luka bengkak dan luka gores pada bagian tangan dan kaki kiri, selain itu Anak korban juga mengeluhkan kepala bagian belakang terasa sangat sakit;
- Bahwa pada saat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak saksi berada di rumah sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Anak saksi pada saat mengalami kekerasan tersebut hanya diam saja menangis dan tidak melakukan perlawanan namun sempat menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa menurut anak saksi Terdakwa memukul dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa saksi mengetahui saat mengajak Anak korban pulang ke rumah, saksi menemukan sebatang kayu di dekat pintu tengah di dalam rumah saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak saksi pada saat Terdakwa membungkam mulut Anak saksi sambil mengatakan *"ojo mbok omongne bapak ibumu awas we (jangan katakan ke bapak dan ibumu ya)"*;
- Bahwa saat ini Anak saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan asmara dan Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa status perawinan Terdakwa pada saat ini sudah mempunyai istri;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak saksi merasakan sakit pada beberapa bagian tubuhnya hingga Anak korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selain itu tangan Anak saksi harus dibantu alat penyangga.
- bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa didepan persidangan;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Anak saksi dan Terdakwa karena keduanya masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.15 WIB saksi mendengar suara orang menangis dan meminta tolong lalu saksi keluar dari rumah untuk melihat siapa orang yang menangis dan meminta tolong tersebut, ternyata orang tersebut sudah berada di samping rumah saksi sedang duduk di atas jembatan di pinggir jalan, lalu saksi memastikan orang tersebut yakni Anak saksi sedang menangis;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke anak saksi penyebab anak saksi menangis karena saat keluar melihat anak saksi tersebut saksi 2 selaku ibu anak saksi dan Gutomo datang menenangkan anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara adanya Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Anak saksi dan Terdakwa karena keduanya masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi mengetahui pada hari Senin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.15 WIB saksi mendengar suara orang menangis dan meminta tolong lalu saksi keluar dari rumah untuk melihat siapa orang yang menangis dan meminta tolong tersebut, ternyata orang tersebut sudah berada di samping rumah saksi sedang duduk di atas jembatan di pinggir jalan, lalu saksi memastikan orang tersebut yakni Anak saksi sedang menangis;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke anak saksi penyebab anak saksi menangis karena pada saat keluar melihat anak saksi tersebut saksi 2 selaku ibu anak saksi dan sdr. Gutomo datang menenangkan anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi terkait perkara Kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku teman dari Anak yang mengalami kekerasan fisik;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan ibu saksi yang didengar dari warga sekitar bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Saksi hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira dini hari pukul 01.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi mengalami kekerasan fisik dari ibu saksi dan anak saksi yang pada saat itu saksi datang menjenguk anak saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi perbuatan kekerasan fisik itu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sebanyak 1 (satu) kali namun dalam 1 (satu) waktu tersebut Terdakwa memukul anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali ditangkis sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memukul menggunakan kayu yang didapatkan dari dapur rumah anak saksi;
- Bahwa pada saat saksi menjenguk Anak saksi beberapa kali menangis sambil tiduran di kursi ruang tamu, Anak saksi memegang kepala bagian kanan, pada sat itu saksi mendapati Anak saksi sangat lemas dan luka pada beberapa bagian tubuh yaitu luka bengkak dan memar pada tangan kiri, luka gores pada kaki kiri serta kepala belakang Anak saksi sebelah kanan kemerahan serta sedikit benjol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan fisik pada Anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sebagai keponakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa datang dan masuk ke rumah anak saksi untuk menitipkan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya didalam rumah langsung Terdakwa menuju kamar anak saksi dan melihat anak saksi sedang tertidur. Melihat anak saksi dalam keadaan tertidur, Terdakwa merasa terangsang oleh tubuh anak saksi lalu Terdakwa mendekat ke tempat tidur dan mencoba membangunkan anak saksi dengan cara menepuk bahu kiri sambil Terdakwa melepas celana Terdakwa sehingga Terdakwa telanjang dari perut sampai bawah kaki.
- Bahwa karena anak saksi tetap tidak bangun lalu Terdakwa tidur berbaring disamping anak saksi menghadap ke anak saksi dengan kondisi telanjang bagian perut ke bawah dan menempelkan alat kemaluannya ke punggung anak saksi. Tak berapa lama anak saksi terkejut karena anak saksi merasa



ada sesuatu yang menempel di punggung belakang anak saksi melihat Terdakwa berada disamping anak saksi dengan kondisi telanjang dari perut ke bawah. Lalu Terdakwa membujuk anak saksi dengan berkata “*del dela awakmu wes gak perawan to, anu nen anuku aku ruh we wes gak perawan (Anak Saksi kamu sudah tidak perawan kan, anu nen anuku aku tau kamu sudah tidak perawan)*”. Tanpa menjawab satu kata langsung anak saksi mendorong badan Terdakwa agar menjauh, selanjutnya anak saksi berdiri dan berlari menuju pintu depan sambil menangis.

- Bahwa Terdakwa membungkam mulut anak saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil handphone yang dibawa oleh anak saksi yang akan menelepon orang tuanya kemudian Terdakwa pergi melalui pintu depan sebelah timur.
- Bahwa setelah keluar rumah Terdakwa masih mendengar anak saksi menangis teriak-teriak sehingga Terdakwa datang mendobrak pintu bagian belakang dengan membawa sebuah kayu yang di dapat dari dapur belakang rumah. kemudian Terdakwa memukul kepala anak saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu pukulan yang kedua dan ketiga tidak mengenai kepala anak saksi karena sempat ditangkis menggunakan tangan kiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak saksi dengan cara memukul menggunakan alat berupa batang kayu mengenai kepala sebelah belakang;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke Lampung di rumah saudara Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Ds.Lampung.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu yang digunakan untuk memukul;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna biru muda yang bertuliskan “converse”;
- 1(satu) buah celana pendek bahan kain bermotif kotak-kotak warna putih dan abu-abu;
- 1 (satu) buah celana training panjang warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi – saksi maupun Terdakwa dan masing – masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana masalah kekerasan terhadap anak saksi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sebagai keponakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa datang dan masuk ke rumah anak korban untuk menitipkan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya didalam rumah langsung Terdakwa menuju kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tertidur. Melihat anak korban dalam keadaan tertidur, Terdakwa merasa terangsang oleh tubuh anak korban lalu Terdakwa mendekat ke tempat tidur dan mencoba membangunkan anak korban dengan cara menepuk bahu kiri sambil Terdakwa melepas celana Terdakwa sehingga Terdakwa telanjang dari perut sampai bawah kaki.
- Bahwa karena anak korban tetap tidak bangun lalu Terdakwa tidur berbaring disamping anak korban menghadap ke anak korban dengan kondisi telanjang bagian perut ke bawah dan menempelkan alat kemaluannya ke punggung anak korban. Tak berapa lama anak korban terkejut karena anak korban merasa ada sesuatu yang menempel di punggung belakang anak korban melihat Terdakwa berada disamping anak korban dengan kondisi telanjang dari perut ke bawah. Lalu Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “Anak saksi awakmu wes gak perawan to, anu nen anuku aku ruh we wes gak perawan (Anak Saksi kamu sudah tidak perawan kan, anu nen anuku aku tau kamu sudah tidak perawan)”. Tanpa menjawab satu kata langsung anak korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, selanjutnya anak korban berdiri dan berlari menuju pintu depan sambil menangis.dan Terdakwa membungkam mulut anak korban;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib korban sempat menelpon orang tuanya yang berada di kontrakan di Magetan, sambil menangis mengatakan “buk pak konkon mulih aku wedi aku wedi (buk bapak suruh pulang saya takut saya takut), kemudian orang tua korban langsung pulang dengan mengendarai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



sepeda motor. setelah sampai di rumah orangtua korban mendapati anak korban menangis berdiri di pinggir jalan, lalu ibu korban bertanya kepada korban “nyapo to nduk kok wedi, wes ayo melebu ae (kenapa to nduk kok takut, ya sudah masuk saja). kemudian orang tua korban mengajak anak korban pulang ke rumah lalu anak korban bercerita kalau anak korban telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan memperkosa anak korban;

- Bahwa Terdakwa sempat mengambil handphone yang dibawa oleh anak korban yang akan menelepon orang tuanya kemudian Terdakwa pergi melalui pintu depan sebelah timur;
- Bahwa setelah keluar rumah Terdakwa masih mendengar anak korban menangis teriak-teriak sehingga Terdakwa datang mendobrak pintu bagian belakang dengan membawa sebuah kayu yang di dapat dari dapur belakang rumah. kemudian Terdakwa memukul kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu pukulan yang kedua dan ketiga tidak mengenai kepala anak korban karena sempat ditangkis menggunakan tangan kiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban dengan cara memukul menggunakan alat berupa batang kayu mengenai kepala sebelah belakang;
- Bahwa Akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak saksi mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah “dr Sayidiman” Magetan Nomor : 490 / 3245/403.300/ 2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Umi Yulianti dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam ke Instalasi Gawat Darurat menurut pengakuan pasien mengalami kekerasan terhadap anak di bawah umur
2. Pada korban ditemukan memar pada kepala samping kiri ukuran diameter satu sentimeter
3. Pada korban ditemukan memar pada tangan kiri ukuran sepuluh kali lima, tampak luka lecet pada tangan kiri ukuran satu sentimeter
4. Pada korban ditemukan luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter, tampak luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma satu sentimeter, tampak luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma satu sentimeter, tampak luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma lima kali dua sentimeter

Kesimpulan: tampak memar dan luka lecet yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri ke Lampung di rumah saudara Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Ds. Batu Api Kec. Seincau Kab.Lampung;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang - undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” :

Menimbang, bahwa pengertian menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak bisa bersifat kumulatif dan juga bisa bersifat alternatif. Pengertian kumulatif dalam artian jika semua unsur ternyata terbukti maka terbuktiilah unsur tersebut, sedangkan pengertian alternatif dalam artian jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktiilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa korban merupakan seorang anak yang masih berumur 16 tahun 1 bulan berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : AL 7040091652 tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa datang dan masuk ke rumah anak korban untuk menitipkan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya didalam rumah langsung Terdakwa menuju kamar anak korban dan melihat anak korban



sedang tertidur. Melihat anak korban dalam keadaan tertidur, Terdakwa merasa terangsang oleh tubuh anak korban lalu Terdakwa mendekat ke tempat tidur dan mencoba membangunkan anak korban dengan cara menepuk bahu kiri sambil Terdakwa melepas celana Terdakwa sehingga Terdakwa telanjang dari perut sampai bawah kaki.

Menimbang, bahwa karena anak korban tetap tidak bangun lalu Terdakwa tidur berbaring disamping anak korban menghadap ke anak korban dengan kondisi telanjang bagian perut ke bawah dan menempelkan alat kemaluannya ke punggung anak korban. Tak berapa lama anak korban terkejut karena anak korban merasa ada sesuatu yang menempel di punggung belakang anak korban melihat Terdakwa berada disamping anak korban dengan kondisi telanjang dari perut ke bawah. Lalu Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "*Anak korban awakmu wes gak perawan to, anu nen anuku aku ruh we wes gak perawan (Anak Korban kamu sudah tidak perawan kan, anu nen anuku aku tau kamu sudah tidak perawan)*". Tanpa menjawab satu kata langsung anak korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, selanjutnya anak korban berdiri dan berlari menuju pintu depan sambil menangis dan Terdakwa membungkam mulut anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengambil handphone yang dibawa oleh anak korban yang akan menelepon orang tuanya kemudian Terdakwa pergi melalui pintu depan sebelah timur;

Menimbang, bahwa setelah keluar rumah Terdakwa masih mendengar anak korban menangis teriak-teriak sehingga Terdakwa datang mendobrak pintu bagian belakang dengan membawa sebuah kayu yang di dapat dari dapur belakang rumah. kemudian Terdakwa memukul kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu pukulan yang kedua dan ketiga tidak mengenai kepala anak korban karena sempat ditangkis menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak saksi mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah "dr Sayidiman" Magetan Nomor : 490 / 3245/403.300/ 2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Umi Yulianti dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam ke Instalasi Gawat Darurat menurut pengakuan pasien mengalami kekerasan terhadap anak di bawah umur
2. Pada korban ditemukan memar pada kepala samping kiri ukuran diameter satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban ditemukan memar pada tangan kiri ukuran sepuluh kali lima, tampak luka lecet pada tangan kiri ukuran satu sentimeter

4. Pada korban ditemukan luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter, tampak luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma satu sentimeter, tampak luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma satu sentimeter, tampak luka lecet pada kaki kiri ukuran nol koma lima kali dua sentimeter

Kesimpulan : tampak memar dan luka lecet yang diduga akibat persentuhan benda tumpul tidak dapat disingkirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu yang digunakan untuk memukul;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna biru muda yang bertuliskan "converse";
- 1(satu) buah celana pendek bahan kain bermotif kotak-kotak warna putih dan abu-abu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana training panjang warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami luka dan trauma.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara Terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan terhadap Anak**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan serta denda sejumlah **Rp.50.000,000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu yang digunakan untuk memukul;
 - 1(satu) buah kaos lengan pendek warna biru muda yang bertuliskan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“converse”;

- 1(satu) buah celana pendek bahan kain bermotif kotak-kotak warna putih dan abu-abu;
- 1 (satu) buah celana training panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **01 Maret 2022**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Etmi Susilowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.
M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H.,

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Etmi Susilowati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)